



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1326 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUNG LUKITO LOKANANTA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Pebruari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Citra Permata II No.11 Lingkungan
Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan Kelod, Kec.
Kuta Utara, Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, tanggal 20 Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2011, bertempat di gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 390 Sanur, Denpasar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Handycraft/kerajinan tangan berupa : (terlampir), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari kerjasama antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira jual beli barang Handycraft/kerajinan tangan yang akan dikirim ke Brazil melalui PT. Anugerah Tangkas Transportindo, di mana Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA sebagai Branch Manager.

Bahwa selama berkerjasama yang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun tidak ada masalah, tetapi semenjak pengiriman barang terakhir sekitar bulan Juni 2011 antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira ada kekurangan pembayaran terhadap barang-barang Handycraft/kerajinan tangan yang sudah dikirim ke Brazil.

Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang sudah dititipkan di gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo semenjak bulan Juni 2011 berupa : (terlampir), oleh saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad memberitahukan kepada Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA untuk tidak mengirimkan barang-barang yang dititipkan dimaksud ke Brazil baik lisan maupun tertulis sambil menunggu penyelesaian kekurangan pembayaran sebelumnya oleh saksi Guilherme Vieira Brito Pereira dan saat itu Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA sempat menanggapi secara lisan dengan mengatakan barang dititipkan saja digudang cargo PT. Anugerah Tangkas Transportindo, barang dijamin aman, dan saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad menyelesaikan permasalahannya dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira.

Bahwa karena antara saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad dengan saksi Guilherme Vieira Brito Pereira tidak ada kesepakatan, saksi Fernanda Reza Muhammad melalui Penasehat hukumnya mengirim surat kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG LUKITO LOKANANTA perihal pembatalan pengiriman barang maupun penarikan barang dari gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo, tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa Agung Lukito Lokananta.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2011, saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad mendatangi gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo, ternyata barang-barang Handycraft/kerajinan tangan (terlampir) milik saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad yang dititipkan kepada Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA tidak ada di gudang dan menurut Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA telah dikirim ke Brazil kepada saksi Guilherme Vieira Brito Pereira tanpa sepengetahuan atau ada perintah dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad.

Bahwa barang-barang Handycraft/kerajinan tangan dimaksud ada di gudang PT. Anugerah Tangkas Transportindo atas penguasaan Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA selaku Branch Manager bukan karena kejahatan tetapi dititipkan yang nantinya akan dikirim ke Brazil setelah ada perintah dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, tanggal 03 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG LUKITO LOKANANTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan menetapkan terhadap Terdakwa agar dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp33.000.000,00 ,-;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp12.550.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Ria art Shop tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp92.067.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wijana Wooden Art tgl. 15 Juni 2011 sebesar Rp11.380.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Diva tgl. 20 Juni 2011 sebesar Rp19.600.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp7.922.700,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp248.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp693.600,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.831.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.048.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp716.700,00
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp688.200,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp697.500,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.560,400,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp154.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp292.000,00 ;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.404.750,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp554.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp299.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp551.250,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Bistro tgl. 2 Oktober 2011 sebesar Rp24.025.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 28 April 2011 sebesar Rp6.000.000,00 dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 dan tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 8 September 2011 sebesar Rp3.000.000,00 dan tgl. 12 September 2011 sebesar sebesar Rp3.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 21 September 2011 sebesar Rp500.000,00 dan tgl. 28 September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 12

Oktober 2011 sebesar Rp400.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 26

Oktober 2011 sebesar Rp500.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni

2011 sebesar Rp7.740.000,00 dan tgl. 28 Juni 2011 sebesar

Rp920.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 19

Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 dan tgl. 12 Oktober 2011 sebesar

Rp2.000.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6

Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 22

Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 dan transfer uang via e-banking

DB tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp802.500,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 16 Juni

2011 sebesar Rp3.000.000,00 dan bank BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar

Rp2.500.000,00

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 5 Mei

2011 sebesar Rp270.000,00 dan tgl. 25 Mei 2011 sebesar

Rp500.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking CIMB Niaga tgl.

1 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Juni

2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;

Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 10 Juni

2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 17 Juni 2011 sebesar Rp5.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 22 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 27 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 4 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 15 Juli 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 27 Juli 2011 sebesar Rp1.000.000,00
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 4 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 11 Agustus 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 12 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 24 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 25 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank DB tgl. 29 Agustus 2011 sebesar Rp250.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ; dan Bank DB tgl. 2 Nopember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Sangkar Mas Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Moning P Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Graha Jati Design Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Dewata Kencana Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 29 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Gangga Sukta Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;
- Ø 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Wisnu lamp Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1(satu) lembar surat penangguhan pengiriman barang dari Promosi dagang Asia Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 028/Promosia/X/2011 tgl. 25 Oktober 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat penundaan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 026/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 2 Nopember 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat pembatalan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 030/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 10 Nopember 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat penarikan barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 033/BLS-Pnk Brg/XI /2011 tgl. 21 Nopember 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat somasi barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 034/BLS-Somasi/XI /2011 tgl. 25 Nopember 2011;
Dikembalikan kepada saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1061/ Pid.B/ 2012/PN.Dps., tanggal 15 Agustus 2013 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG LUKITO LOKANANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp33.000.000,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp12.550.000,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Ria art Shop tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp92.067.500,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wijana Wooden Art tgl. 15 Juni 2011 sebesar Rp11.380.000,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Diva tgl. 20 Juni 2011 sebesar Rp19.600.000,00 ;
 - Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp7.922.700,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp248.000,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp693.600,00 ;
 - Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.831.500,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.048.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp716.700,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp688.200,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp697.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.560,400,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp154.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp292.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.404.750,00 ;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp554.000,00 ;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp299.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp551.250,00 ;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang Bistro tgl. 2 Oktober 2011 sebesar Rp24.025.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 28 April 2011 sebesar Rp6.000.000,00 dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 dan tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 8 September 2011 sebesar Rp3.000.000,00 dan tgl. 12 September 2011 sebesar sebesar Rp3.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 21 September 2011 sebesar Rp500.000,00 dan tgl. 28 September 2011 sebesar Rp500.000,00 dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp400.000,00
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 26 Oktober 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp7.740.000,00 dan tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp920.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 dan tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 22 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 dan transfer uang via e-banking DB tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp802.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 16 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000,00 dan bank BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp2.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 5 Mei 2011 sebesar Rp270.000,00 dan tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking CIMB Niaga tgl. 1 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 10 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 17 Juni 2011 sebesar Rp5.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 22 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 27 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 4 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 15 Juli 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 27 Juli 2011 sebesar Rp1.000.000,00
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 4 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 11 Agustus 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 12 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 24 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 25 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank DB tgl. 29 Agustus 2011 sebesar Rp250.000,00
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ; dan Bank DB tgl. 2 Nopember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Sangkar Mas Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Moning P Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Graha Jati Design Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1(satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Dewata Kencana Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 29 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Gangga Sukta Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Wisnu lamp Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat penanguhan pengiriman barang dari Promosi dagang Asia Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 028/Promosia/X/2011 tgl. 25 Oktober 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat penundaan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 026/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 2 Nopember 2011;
- Ø 1 (satu) lembar surat pembatalan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo Nomor : 030/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 10 Nopember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø 1 (satu) lembar surat penarikan barang dari BLS (Bali Legal Servece)

Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas

Transportindo Nomor : 033/BLS-Pnk Brg/XI /2011 tgl. 21 Nopember 2011;

Ø 1 (satu) lembar surat somasi barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada

Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo

Nomor : 034/BLS-Somasi/XI /2011 tgl. 25 Nopember 2011;

Dikembalikan kepada saksi Ir.Fernanda Reza Muhammad ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 77/PID/2013/

PT.DPS., tanggal 27 Januari 2014 yang amar selengkapnya adalah berbunyi

sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa serta dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Denpasar tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Dps, batal demi hukum ;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG LUKITO LOKANANTA** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp33.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wisnu Family Lamp tgl. 24 Mei 2011 sebesar Rp12.550.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Ria art Shop tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp92.067.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Wijana Wooden Art tgl. 15 Juni 2011 sebesar Rp11.380.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Diva tgl. 20 Juni 2011 sebesar Rp19.600.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp7.922.700,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp248.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp693.600,00 ;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.831.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.048.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp716.700,00 ;
- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp688.200,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp697.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.560,400,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1(satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp154.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp292.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp1.404.750,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp554.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp299.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang PT. Pandawa Jaya Bali tgl. 1 Juli 2011 sebesar Rp551.250,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar nota pesanan barang Bistro tgl. 2 Oktober 2011 sebesar Rp24.025.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 28 April 2011 sebesar Rp6.000.000,00 dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 dan tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 8 September 2011 sebesar Rp3.000.000,00 dan tgl. 12 September 2011 sebesar sebesar Rp3.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 21 September 2011 sebesar Rp500.000,00 dan tgl. 28 September 2011 sebesar Rp500.000,00 dan transfer uang via e-banking BCA tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp400.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 26 Oktober 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp7.740.000,00 dan tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp920.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 dan tgl. 12 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 22 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 dan transfer uang via e-banking DB tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp802.500,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 16 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000,00 dan bank BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 5 Mei 2011 sebesar Rp270.000,00 dan tgl. 25 Mei 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking CIMB Niaga tgl. 1 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 10 Juni 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 17 Juni 2011 sebesar Rp5.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 22 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 27 Juni 2011 sebesar Rp3.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 28 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking DB tgl. 4 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 15 Juli 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 20 Juli 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 27 Juli 2011 sebesar Rp1.000.000,00
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 4 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00
- Ø 1(satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 11 Agustus 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 12 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 18 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank BCA tgl. 19 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 23 Agustus 2011 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 24 Agustus 2011 sebesar Rp500.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 25 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ; dan Bank DB tgl. 29 Agustus 2011 sebesar Rp250.000,00 ;
- Ø 1 (satu) lembar print out bukti transfer uang via e-banking BCA tgl. 6 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 ; dan Bank DB tgl. 2 Nopember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Sangkar Mas Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Moning P Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Graha Jati Design Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Dewata Kencana Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 28 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 29 Juni 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Gangga Sukta Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 1 Juli 2011;
- Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Ria Art Shop Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Wisnu lamp
Kepada PT. Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor
Pos Indonesia tgl. 2 Juli 2011;

Ø 1 (satu) lembar copy tanda terima barang/dokumen dari Pitaa Kepada PT.
Anugerah Tangkas Transportindo yang di sahkan oleh Kantor Pos
Indonesia tgl. 1 Juli 2011;

Ø 1 (satu) lembar surat penanguhan pengiriman barang dari Promosi
dagang Asia Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah
Tangkas Transportindo Nomor : 028/Promosia/X/2011 tgl. 25 Oktober 2011;

Ø 1 (satu) lembar surat penundaan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal
Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas
Transportindo Nomor : 026/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 2 Nopember 2011;

Ø 1 (satu) lembar surat pembatalan pengiriman barang dari BLS (Bali Legal
Servece) Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas
Transportindo Nomor : 030/BLS-Srt. Pnd/XI /2011 tgl. 10 Nopember 2011;

Ø 1 (satu) lembar surat penarikan barang dari BLS (Bali Legal Servece)
Kepada Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas
Transportindo Nomor : 033/BLS-Pnk Brg/XI /2011 tgl. 21 Nopember 2011;

Ø 1 (satu) lembar surat somasi barang dari BLS (Bali Legal Servece) Kepada
Bapak Agung Branch Manager PT. Anugerah Tangkas Transportindo
Nomor : 034/BLS-Somasi/XI /2011 tgl. 25 Nopember 2011;

Dikembalikan kepada saksi Ir.Fernanda Reza Muhammad ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam
tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1061/Pid.B/2012/PN.DPS.,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2014 untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Februari 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada.
2. Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar namun pertimbangannya adalah sama dan hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya.
3. Bahwa sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangannya dan putusannya tidak memeriksa dengan seksama alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang disertakan dalam Permohonan Bandingnya.

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tertuang dalam halaman 18 alinea pertama yang menyatakan .."*tidak sependapat dengan kuasa hukum Terdakwa, oleh karena setelah adanya masalah kekurangan pembayaran dari Brazil saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad telah memerintahkan kepada Terdakwa agar pengiriman barang-barang ke Brasil ditangguhkan terlebih dahulu, dan atas perintah tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang ada di gudang dijamin aman dan tanpa biaya penitipan serta terdakwa menyarankan agar masalah kekurangan pembayaran dengan Guilherme diselesaikan terlebih dahulu,...*" pertimbangan demikian adalah tidak tepat mengingat bahwa barang-barang yang menjadi obyek perkara adalah milik dari pada Saksi Guilherme bukan milik Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad.
5. Bahwa atas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa perkara Judex Facti telah salah dan khilaf karena tidak memeriksa secara utuh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa barang-barang yang menjadi obyek perkara adalah milik daripada Saksi Guilherme bukan milik Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad.
6. Bahwa kekhilafan terkait dengan fakta-fakta hukum diambil dari keterangan saksi-saksi yang merupakan keterangan yang berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*) dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya telah terjadi dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding
7. Bahwa hal demikian memperlihatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak memeriksa alat bukti keterangan Saksi Guilherme, baik dalam keterangannya dibawah sumpah di Kepolisian yang dibacakan didepan persidangan, yaitu Akta Surat Pernyataan Guilherme didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Hukum (vide T - 15), email - email Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad (vide T - 13 dan T - 17) kepada Saksi Guilherme dimana tulisan dan pernyataan Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad adalah menjadi bukti dan mengikat Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad sendiri, bukti - bukti transfer uang pembayaran dari Saksi Guilherme dan Terdakwa kepada Supplier.

8. Bahwa dengan demikian, unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad tidak terbukti.
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 372 KUHP adalah telah keliru dan harus mengesampingkan unsur-unsur tindak pidana yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak mau melihat alat-alat- bukti yang menerangkan kepemilikan barang-barang tersebut (Akta Surat Pernyataan Guilherme didepan Pejabat Hukum (vide T - 15), email - email Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad (vide T - 13 dan T - 17) kepada Saksi Guilherme dimana tulisan dan pernyataan Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad adalah menjadi bukti dan mengikat Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad sendiri, bukti-bukti transfer uang pembayaran dari Saksi Guilherme dan Terdakwa kepada Supplier), sebaliknya mengesampingkan alat bukti yang telah diperiksa di depan persidangan.
10. Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan Judex Facti tentang unsur-unsur pasal 372 KUHP sebagaimana pertimbangan pada halaman 17 alinea kesatu dan kedua telah terpenuhi, adalah sangat tidak tepat, hal demikian sekali lagi Majelis Hakim tingkat banding telah khilaf dengan mengabaikan bukti kepemilikan barang yang dalam hal ini merujuk dari alat-alat- bukti berupa :
 - Akta Surat Pernyataan Guilherme di depan Pejabat Hukum (vide T - 15),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- email-email Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad (vide T - 13 dan T - 17) kepada Saksi Guilherme di mana tulisan dan pernyataan Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad adalah menjadi bukti dan mengikat Saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad sendiri,
- bukti-bukti transfer uang pembayaran dari Saksi Guilherme dan Terdakwa kepada Supplier).

11. Bahwa sampai saat ini saksi Guilherme telah memiliki barang tersebut secara sah dan tidak ada tindakan atau upaya apapun dari saksi Ir. Fernanda Reza Muhammad untuk meminta barang-barang yang menurutnya adalah miliknya untuk kembali. Sehingga dengan demikian tentang kepemilikan barang tersebut adalah milik Ir. Fernanda Reza Muhammad oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana "Penggelapan". Terdakwa telah dengan penuh kesadaran menginsafi apa yang telah dilakukannya serta mengetahui akibat yang akan terjadi. Barang-barang yang telah dikirimkan Terdakwa ke Brazil seluruhnya adalah milik saksi Ir Fernanda Reza Muhammad, dan sama sekali bukan milik Terdakwa serta pengiriman barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum.,** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

Ttd

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id